

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, serta arahan dari pembimbing maka dalam bab ini penulis dapat menarik kesimpulan diantaranya:

1. *Liwath* identik dengan berzina yang pelakunya dapat dikenakan sanksi hukuman *hudud* atau (*had*), dimana hukuman *had* tidak dapat diubah atau dengan kata lain seorang hakim tidak dapat memiliki kewenangan untuk merubah hukuman yang telah disyari'atkan. Didalam hukum Islam bahkan lebih keras hukuman bagi pelaku *liwath* dan Ulama Fiqih (*madzahib al arba'ah*) Imam Syafi'i misalnya, menfatwakan bagi pelaku homoseks yakni dihukum mati. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh *Imam Al-Khamsah* (lima ahli hadis selain Imam Nasai') yaitu:

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ
 وَالْمَفْعُولَ بِهِ. (روه الخمسة الاالنسائي)

Artinya : Dari Ikrimah dari Ibn Abbas ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW : Barang siapa yang mendapatkan orang berbuat seperti perbuatan kaum Luth (homoseks) bunuhlah mereka yang melakukan dan yang dilakukan.

Riwayat lain dari Al-Mundiri mengatakan bahwa Khalifah Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib pernah menghukum mati terhadap pasangan homoseks.

Al-Auza'i dan Abu Yusuf juga menghukumi homoseks dengan hukuman disamakan dengan zina, yakni hukuman dera dan diasingkan untuk yang belum kawin dan hukuman rajam (stoning to death) untuk pelaku yang sudah kawin, berdasarkan hadis Nabi SAW *“apabila seorang pria melakukan hubungan seks dengan pria lain, maka kedua-duanya adalah berbuat zina”*. Abu Hanifah menghukum homoseks lebih ringan yakni cukup dengan hukuman *ta'zir*, atau dihukum dengan hukuman mendidik.

Beberapa pendapat diatas akhirnya menjadi *Khalaqah Mujadalah* diantara ulama. Misalnya As-Syaukani, menurut As-Syaukani pendapat Imam Syafi'i dianggap kuat, karena berdasarkan Al-Qur'an dan *Nash Shahih* (hadist) yang jelas maknanya. Sedang pendapat kedua (Al-Auza'i dan Abu Yusuf) dianggap lemah, karena memakai dalil qiyas, padahal ada nashnya, ditambah hadis yang lemah, karena bertentangan dengan nash yang telah menetapkan hukuman mati (hukuman *had*).

2. Dengan melihat akhir putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, ada perbedaan yang sangat signifikan yakni perbedaan sanksi yang diberlakukan antara Hukum Pidana Islam dengan hukum pidana positif. dan efek dari kedua sanksi tersebut jelaslah berbeda. Dalam pelaksanaan hukuman *had* tidak ada penghapusan, pengurangan dan penggantian hukuman.

Perilaku homoseksual itu menjadi ancaman bagi Negeri ini. Ia menyebarkan wabah penyakit, bahwa, bagi terdakwa Irfan Nazarudin Bin Tarli seharusnya dikenai hukuman mati (pidana mati) dengan landasan Al-Qur'an dan pendapat para Sahabat Rasul dan Ulama Fiqih diantaranya Sahabat Ali, Abu bakar, Nashir, Qasim, Imam Syafi'i, Imam Maliki, apalagi tindak pidana ini disertai paksaan, ancaman, tipu muslihat, dan kekerasan bahkan melakukan sodomi sebanyak 16 (enam belas kali). sangat tidak seimbang dengan perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap korban (Bagus). Sebagai korban mungkin ia akan merasakan depresi yang berat sampai ia tumbuh dewasa.

Putusan Ketua Majelis ini terdapat kejanggalan, yakni:

- a. Pertimbangan Hakim terhadap hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan perbuatannya di karenakan, sebelum menjatuhkan hukuman Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim lebih banyak memberikan hal-hal yang meringankan ketimbang hal yang memberatkan, sehingga hukuman yang diputuskan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan apa yang diperbuatnya.
- b. Kuantitas hukuman untuk tindak pidana pencabulan (*liwath/sodomi*) terhadap terdakwa sangat ringan, padahal dalam hukum Islam sangatlah jelas hukumannya.

- c. Banyaknya Hal-hal yang meringankan terdakwa, padahal dalam hukum Islam tidak ada hukum yang lebih tinggi dibanding dengan hukum Allah SWT.

B. Saran-Saran

Sesuai dengan harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, kiranya penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk membangun hukum Nasional yang ideal serta sesuai dengan jiwa masyarakat Indonesia maka perlu juga merujuk pada asas-asas hukum Islam, Karena hukum Islam sangatlah menjaga hak-hak korban.
2. Bagi Jaksa Penuntut Umum pada umumnya dan bagi Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa perkara Nomor .38/Pid.Sus/2013/PN.Slw tentang tindak pidana pencabulan Pengadilan Negeri Slawi Kabupaten Tegal khususnya. Harus lebih teliti dan jeli dalam membuat surat dakwaan merupakan suatu langkah yang bijak mengingat kedudukan Jaksa di dalam pengadilan adalah sebagai pihak yang melakukan penuntutan terhadap terdakwa dan dalam hal ini memperjuangkan hak-hak korban.
3. Bagi akademisi hukum, yakni memberikan solusi yang jelas dan spesifik mengenai pengertian tindak pidana pencabulan, mengingat banyak masyarakat yang masih awam mengenai pembatasan tindak pidana pencabulan itu sendiri, serta mencetuskan berbagai pemikiran tentang sanksi yang tepat buat pelaku homoseks mengingat akibat yang di

timbulkan sangatlah merugikan korban dan korban akan tertular virus yang mengakibatkan korban menjadi predaktor seks (abnormal).

4. Dalam tataran praktis hendaknya semangat mengibarkan agama Allah (menegakkan hukum Allah) di Tanah Air Indonesia tidak hanya berhenti pada tataran diskursus saja melainkan juga harus dijiwai oleh para aparat penegak hukum itu sendiri, sehingga apa yang menjadi tujuan dari hukum itu bisa terwujud dengan baik. Dan terciptanya tataran masyarakat yang damai dan sejahtera. harus berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan bertujuan demi kesejahteraan rakyat, karena hukum bukan hanya untuk ketertiban maupun kedamaian, tapi semuanya akan bermuara pada kesejahteraan yang hakiki dan kesejahteraan secara umum.
5. Untuk dapat menghadirkan gambar hukum yang utuh di tengah masyarakat maka kita harus mempelajari hukum dan cara berhukum kita harus dengan berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang hanya bersandarkan pada peraturan perundang-undangan saja. Hukum harus dilihat dalam perspektif sosial karena hukum bukan hanya *rule* melainkan juga *behavior*.
6. Kepada korban tindak pidana pencabulan hendaknya keluarga korban dan masyarakat tetap memberikan dukungan kepada korban untuk menghindari terjadinya trauma atas perbuatan tersebut.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. tentunya tidak ada kebenaran kecuali dari petunjuknya dan hanya Allah lah segala kebenaran yang mutlak.

Shalawat dan salam penulis juga haturkan pada Nabi agung Muhammad SAW. Dengan perbuatan, ucapan dan tindakan beliau sebagai penjelas akan firman Allah yang merupakan rahmatan lil'alamiin untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan segala kerendahan hati, Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan juga masih banyak kekurangan. Namun kekurangan tersebut bukan berarti penulis lepas tanggung jawab secara ilmiah. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan dan semoga semua itu dapat terealisasikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi para pembaca pada umumnya. Akhirnya penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan yang lurus sebagai petunjuk agar kita selalu dalam ridha-Nya. Amiin.

Wallahu a'alam.